

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang

Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut juga dengan BAZNAS di kota Palembang adalah sebuah lembaga atau organisasi non struktural pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola zakat yang ada di kota Palembang. Dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Indonesia telah memasuki tahapan institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan walaupun masih sangat terbatas. Dalam pengelolaan zakat banyak lembaga-lembaga yang mulai berkembang untuk mengelola zakat seperti berdirinya lembaga yang dikelola oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di kota Palembang yang telah berdiri pada tahun 2001 berdasarkan keputusan walikota Palembang nomor 331 tahun 2001. Lembaga pengelolaan zakat ini yang awalnya bernama BAZDA kemudian diperbaharui dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai dengan keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam, Nomor DJ. II/ 568 tahun 2014 pada tanggal 5 juni 2014.¹ Badan Amil Zakat Nasiona atau BAZNAS saat ini dipimpin oleh Bapak Kgs. M. Ridwan Nawawi, S.Pd.I., MM. sebagai ketua dari BAZNAS kota Palembang dan

¹ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 17 April 2024.

dibantu oleh beberapa wakil dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan berbagai tugas dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dana dana sosial lainnya.

2. Visi Dan Misi BAZNAS Kota Palembang

Badan Amil Zakat Nasional atau disebut juga dengan BAZNAS, lembaga ini memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan profesional

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat Islam di kota Palembang untuk berzakat melalui BAZNAS kota Palembang,
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di kota Palembang sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip dalam manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengolah dalam amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan integrasi,
- 4) Memaksimalkan peran dalam mendukung program pemerintah kota Palembang dalam menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Tujuan BAZNAS Kota Palembang

BAZNAS atau disebut Badan Amil Zakat Nasional memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai jalur pengabdian kepada Allah SWT,

- b. Sebagai jalur untuk memberikan jiwa serta menjauhkan diri dari sifat kikir dan bakhil,
- c. Sebagai jalur untuk menjalin rasa kasih sayang antara muzakki dan mustahiq,
- d. Untuk memperoleh keberkahan.

4. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palembang

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS di kota Palembang memiliki dasar hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadist,
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat.
- d. Sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga, sekretariat jendral lembaga negara, sekretariat jendral komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah melalui BAZNAS,
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015 tentang pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat,
- f. Peraturan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Nomor 01 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan pertimbangan, pengangkatan, pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS

kabupaten/kota,


- g. Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan Nomor 02 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat,
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan Nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota,
- i. Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan Nomor 02 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat.
- j. Sesuai dengan Peraturan daerah kota Palembang Nomor 04 tahun 2017 tentang pengelola zakat,
- k. Menurut peraturan walikota 276/KPTS/II 2017 tentang zakat penghasilan, infak dan sedekah bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan pemerintah kota Palembang serta karyawan perusahaan swasta.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palembang

Dalam Badan Amil Zakat Nasional atau disebut juga dengan BAZNAS kota Palembang ada struktur organisasi, yang dibentuk dengan tujuan untuk mengetahui jabatan dan tugas masing-masing, dengan adanya struktur organisasi akan tercipta hubungan kerjasama yang baik, harmonis antara karyawan dan amil zakat.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palembang Periode Tahun 2021-2026



B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palembang pada tanggal 17 April 2024 sampai 19 April 2024. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berzakat di BAZNAS kota Palembang yaitu ASN yang mengajar sebagai guru di sekolah SD Negeri 120 Palembang pada tanggal 23 April 2024 sampai 25 April 2024. Peneliti pertama kali melakukan wawancara kepada pengurus BAZNAS kota Palembang untuk mengetahui tentang profil BAZNAS kota Palembang dan juga untuk mengetahui strategi yang digunakan lembaga dalam melakukan pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ASN yang berzakat di BAZNAS untuk mengetahui apakah strategi yang dilakukan oleh BAZNAS diterima baik oleh masyarakat atau malah sebaliknya. Dan dengan adanya strategi yang dilakukan BAZNAS apakah ASN semakin memiliki kesadaran untuk melakukan zakat di BAZNAS kota Palembang.

1. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS

Dalam Islam, apabila umatnya memiliki harta yang tergolong dalam golongan orang-orang yang mampu maka wajib baginya untuk mengeluarkan harta tersebut dalam bentuk zakat, dengan syarat harta tersebut telah mencapai nishabnya. Zakat yang dikeluarkan ada juga berupa zakat profesi. Salah satu badan yang mengelola zakat yaitu BAZNAS yang ada di kota Palembang.

BAZNAS mewajibkan salah satu profesi yaitu ASN untuk membayar zakat profesi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Syarifuddin, S.PSi selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Zakat profesi itu adalah zakat dari hasil profesi seseorang contohnya pegawai negeri, TNI, POLRI, pengusaha, dokter dan lain sebagainya. Dalam perhitungannya zakat profesi itu sesuai dengan surat keputusan walikota Palembang nomor 276 bahwa gaji Rp3.400.000 dipotong zakat 2,5% atau sesuai dengan 85 gram emas.”²

Dari penjelasan di atas bahwa sesuai dengan keputusan walikota Palembang mewajibkan untuk para ASN membayar zakat profesi. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah diketahui oleh para ASN, seluruh ASN yang ada di kota Palembang sudah mengetahui apa itu zakat profesi, hukum dalam membayar zakat profesi dan kewajiban mereka untuk membayar zakat profesi di BAZNAS kota Palembang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ASN yang mengajar di sekolah SDN 120 Palembang yaitu Bapak Suyono, S.Pd yang merupakan guru olahraga, yang menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui zakat profesi itu adalah harta yang berupa penghasilan, dan sudah mencapai nishab, supaya dikeluarkan dalam bentuk zakat dan hukum dalam mengeluarkan zakat profesi itu adalah hukumnya wajib untuk dikeluarkan sebgaiian harta yang kita miliki kepada orang yang

² Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 18 April 2024.

memerlukan bantuan. Harta yang dikeluarkan harus mencapai nishab. Saya sebagai ASN dalam mengeluarkan zakat profesi ini, bahwa kami disini gaji yang kami dapat itu sebelum diberikan kepada kami, terlebih dahulu langsung dipotong yaitu seperti dalam mengeluarkan zakat profesi ini. Gaji kami langsung dipotong untuk zakat dan diberikan kepada lembaga yang mengelola zakat, salah satunya kepada BAZNAS di kota Palembang ini. Saya ini ASN dari 2019 berarti sudah 5 tahun melakukan pembayaran zakat profesi di BAZNAS yang langsung dipotong dari penghasilan setiap bulannya. Saya pribadi dalam hal ini ikhlas mengeluarkan zakat profesi ini, karena saya sadar pengeluaran zakat profesi itu wajib untuk kita yang hartanya sudah mencapai nishab.”³

Dari pernyataan Bapak Suyono di atas bahwa mereka yang di angkat sebagai ASN sudah melakukan kewajiban untuk membayar zakat profesi di BAZNAS kota Palembang sejak mereka diangkat jadi ASN. Dengan kata lain, bahwa para ASN yang ada di kota Palembang mengeluarkan zakat profesi tersebut karena mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah. Potongan zakat profesi yang harus mereka keluarkan yaitu sebesar 2,5% dari hasil penghasilan setiap bulannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Rahma, S.Pd.I selaku Guru Agama di SDN 120 Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Faktor yang mendukung saya untuk mengeluarkan zakat profesi di BAZNAS itu karena saya menuruti peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, bahwa seseorang yang sudah diangkat menjadi ASN atau

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suyono, ASN Yang Mengajar Sebagai Guru Olahraga Di SD 120 Palembang, Pada Tanggal 24 April 2025.

Aparatur Sipil Negara wajib untuk mengeluarkan zakat di lembaga yang mengelola zakat salah satunya yaitu di BAZNAS kota Palembang. BAZNAS melakukan potongan dari penghasilan yang kami miliki yaitu sebesar 2,5% dan harta dari penghasilan itu dan harta tersebut sudah mencapai nishab.”⁴

Zakat profesi yang dihasilkan dari pembayaran zakat para ASN yang ada di kota Palembang ini. Para pengurus zakat yang ada di BAZNAS kota Palembang akan melakukan berbagai strategi dalam melakukan pengelolaan zakat.

a. Perencanaan BAZNAS kota Palembang dalam mengelola zakat profesi

Strategi yang pertama dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang dalam pengelolaan zakat ini adalah dengan strategi perencanaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Andi Gusti Aji, SH.I selaku kepala pelaksana BAZNAS kota Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Perencanaan yang kami lakukan dalam pengelolaan zakat profesi yaitu bahwa disini ada bagian bidang keuangan dan perencanaan, BAZNAS ini didirikan oleh kementerian agama dengan kata lain bahwa semua rencana yang akan dilakukan dalam BAZNAS semua sudah diatur oleh kementerian agama dan kami disini sebagai pengurus hanya menjalankan rencana-rencana yang sudah diatur oleh Kementerian Agama. Perencanaan itu dilakukan sesuai dengan visi dan misi BAZNAS.”⁵

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahma, ASN Yang Mengajar Sebagai Guru Agama Di SD 120 Palembang, Pada Tanggal 24 April 2025.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 19 April 2024.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Andi bahwa dalam strategi perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang itu harus sesuai dengan peraturan dan rencana-rencana dari Kementerian Agama.

b. Strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Palembang

Strategi selanjutnya yang dilakukan BAZNAS kota Palembang adalah strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Palembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Andi Gusti Aji, SH.I selaku kepala pelaksana BAZNAS kota Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Muzakki itu adalah orang yang berzakat dan mustahiq adalah orang yang menerima zakat. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat kita harus melakukan strategi dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial. Sesuai dengan peraturan yang ada bahwa BAZNAS di audit dengan dua audit yaitu audit akuntan dan audit syari. Untuk menjaga transparansi BAZNAS kepada muzakki dengan melakukan laporan keuangan yaitu dilakukan tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada walikota Palembang, ketua DPRD kota Palembang dan BAZNAS provinsi sumatera selatan. Jadi laporan yang dilakukan mencakup pengumpulan dan pendistribusian.”⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 19 April 2024.

c. Bentuk pengawasan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Palembang

Strategi terakhir yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang dalam pengelolaan zakat profesi itu yaitu bentuk pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS supaya dengan adanya pengawasan ini para ASN yang melakukan pembayaran zakat di BAZNAS mereka tidak berpikir yang tidak-tidak terhadap BAZNAS. Hal ini Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Syarifuddin, S.PSi selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu bahwa sebenarnya BAZNAS itu di awasi oleh kementrian agama yang berarti audit syari, BAZNAS juga di awasi oleh masyarakat atau peran serta masyarakat, dan BAZNAS juga di audit oleh persatuan audit akuntan publik.”⁷

Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang dalam pengelolaan zakat profesi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan. Ada juga strategi yang harus dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang agar dapat meningkatkan kesadaran para ASN untuk melakukan zakat yaitu dengan melakukan sosialisasi, membangun lembaga zakat seperti UPZ. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 18 April 2024.

BAZNAS itu bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat profesi yang selanjutnya akan diserahkan kepada BAZNAS. Dengan adanya UPZ di daerah-daerah maka akan semakin banyak ASN yang membayar zakat dan mereka tidak mengalami kesusahan lagi untuk membayar zakat langsung ke BAZNAS. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Andi Gusti Aji, SH.I selaku kepala pelaksana BAZNAS kota Palembang, yang menyatakan bahwa:

“Zakat profesi itu urusan dengan muzakki. Di BAZNAS kota Palembang ini dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 menurut peraturan daerah nomor 04 tahun 2017 sesuai dengan keputusan walikota Palembang nomor 276 tentang tata cara pembayaran zakat profesi yaitu diwajibkan adanya bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit pengumpul zakat ini ada dua yaitu yang ada di SKPD seperti dinas sosial dan UPZ yang ada di masjid. Unit Pengumpul Zakat SKPD tugasnya hanya berhak mengumpulkan tetapi tidak berhak mendistribusikan, Sedangkan UPZ masjid tugasnya berhak menghimpun dan mendistribusikan. Unit Pengumpul Zakat sekarang dilakukan di BAZNAS sebagai legalitas hukum dan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS untuk mengumpulkan dana-dana dari hasil zakat. Unit Pengumpul Zakat ini dibentuk struktur organisasi, dengan adanya struktur organisasi ini dalam mengelola dana zakat akan dikumpulkan dibendahara UPZ. Dan bendahara UPZ akan menyetorkan dana zakat itu di bank. Bank terdiri dari dua yaitu yang berwarna merah akan diberikan kepada BAZNAS dengan melampirkan KTP muzakki, nomor induk pegawai negeri dan gaji pokok. Selanjutnya dana zakat akan diinput di SIMBAS (Sistem Informasi BAZNAS)

yang merupakan salah satu portal BAZNAS. Dari SIMBAS diterbitkan bukti setor zakat dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Dan BAZNAS juga memberikan SMS kepada muzakki bahwa zakat sudah diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.”⁸

Strategi selanjutnya yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran ASN untuk membayar zakat adalah BAZNAS akan melakukan sosialisasi kemasyarakatan dan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Palembang itu benar-benar dikelola dengan baik, zakat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syarifuddin selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Palembang dalam Pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Palembang, beliau mengatakan bahwa:

“Dana yang terkumpul di BAZNAS disalurkan dengan lima program yaitu Palembang cerdas, Palembang taqwa, Palembang sehat, Palembang makmur, dan Palembang peduli. Dengan adanya lima program ini sebelumnya dilakukan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Sebelum adanya RKAT ada Rencana Strategi Program.”⁹

Dengan beberapa strategi yang telah dilakukan BAZNAS baik dalam pengelolaan zakat profesi dan juga dalam meningkatkan kesadaran ASN agar

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 19 April 2024.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 18 April 2024.

melakukan zakat di BAZNAS kota Palembang, dengan tujuan supaya ASN percaya bahwa zakat tersebut benar-benar dikelola dengan baik oleh pihak BAZNAS. Dengan strategi yang dilakukan BAZNAS ini banyak sekali ASN yang sudah memiliki kesadaran untuk berzakat di BAZNAS kota Palembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Sherly, ASN yang bekerja sebagai Guru di SD 120 Palembang, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal kepercayaan saya dengan lembaga yang mengurus zakat seperti BAZNAS ini. Alhamdulillah saya percaya dengan sepenuhnya bahwa zakat yang diberikan kepada lembaga tersebut akan dikelola dengan baik, karena untuk sejauh ini tidak pernah ada kasus dari BAZNAS, dan pihak BAZNAS selalu mengelola zakat dengan baik untuk diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan.”¹⁰

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS dan ASN yang berzakat di BAZNAS bahwa strategi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menggunakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini mencakup beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Dengan menggunakan fungsi manajemen supaya masyarakat percaya bahwa zakat yang mereka berikan kepada BAZNAS kota Palembang benar-benar dikelola dengan baik dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tujuan lain dari BAZNAS adalah supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sherly, ASN Yang Bekerja Sebagai Guru Di SD 120 Palembang, Pada Tanggal 25 April 2025.

2. Dampak Yang Dihadapi BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Profesi

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat profesi yang dihasilkan dari masyarakat itu mengalami dampak atau kendala. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Palembang, dan respon masyarakat dengan adanya pembayaran zakat profesi terutama ASN. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syarifuddin selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Palembang, beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat profesi bahwa BAZNAS kota Palembang baru menghimpun dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ke masyarakat. Kultur di Palembang ini beda dengan pulau Jawa, kalau di pulau Jawa banyak masyarakat yang sudah sadar untuk membayar zakat di BAZNAS, tetapi kalau di kota Palembang ini masyarakat belum banyak yang sadar dan ada juga yang sudah sadar tetapi perlu adanya aturan yang diberikan. Kadang-kadang masyarakat ini melakukan zakat sendiri dan memberikan zakat sendiri sesuai dengan kemauan mereka. Padahal melakukan zakat itu lebih baik kepada lembaga yang memang dibentuk untuk mengumpulkan zakat. Kalau memberikan zakat sendiri takutnya akan timbul rasa riya’ bagi muzakki dan merasa direndakan bagi mustahiq. Jadi dengan

adanya lembaga BAZNAS ini yang merupakan perantara bagi muzakki dan mustahiq agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.”¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS kota Palembang cenderung mengarah kepada muzakki. Bahwa masih banyak ASN yang belum sadar untuk membayar zakat di BAZNAS kota Palembang.

3. Solusi Yang Digunakan BAZNAS Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Profesi

BAZNAS kota Palembang dalam pengelolaan zakat mengalami kendala terutama dari muzakki. Bahwa masih banyak dari mereka yang belum sadar sepenuhnya untuk membayar zakat. Tetapi sebagian ASN juga sadar bahwa pentingnya membayar zakat. Respon masyarakat terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menghimpun dana zakat profesi salah satunya ASN yang memang sadar akan pentingnya memberikan sebagian harta yang dimiliki. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi selaku kepala pelaksana BAZNAS kota Palembang, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya lembaga BAZNAS untuk menghimpun dana zakat profesi masyarakat banyak yang menerima adanya strategi tersebut. Dengan kata lain bahwa tujuan dari adanya lembaga BAZNAS ini adalah untuk

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 18 April 2024.

mensejahterakan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mendangulangi kemiskinan.”¹²

Dengan melihat respon masyarakat. Maka BAZNAS Kota Palembang harus memiliki rencana- rencana untuk menghadapi kendala-kendala yang datang. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi selaku kepala pelaksana BAZNAS kota Palembang, beliau mengatakan bahwa:

“BAZNAS kota Palembang menghadapi kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan zakat profesi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dengan SKPD masyarakat dan lima program yang ada di BAZNAS disinergikan. Sehingga masyarakat percaya bahwa BAZNAS memang benar-benar melakukan pengelolaan dengan zakat yang mereka berikan.”¹³

Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala yang ada. Pihak BAZNAS harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya memabayar zakat. Terutama kepada ASN atau Aparatur Sipil Negara.

B. Pembahasan

1. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS

Strategi dapat diartikan sebagai langkah yang harus dipersiapkan oleh suatu organisasi maupun lembaga dalam menjalankan suatu rencana dan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 19 April 2024.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Gusti Aji selaku kepala pelaksana BAZNAS Kota Palembang Pada Tanggal 19 April 2024.

kegiatan, supaya kegiatan yang akan dijalankan berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palembang mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola zakat diantaranya BAZNAS kota Palembang harus mengelola zakat yang diberikan muzakki secara optimal, tepat sasaran artinya harus diberikan kepada mustahiq yang benar-benar membutuhkan, dan juga harus dilakukan secara transparah baik antara pihak BAZNAS sendiri maupun dengan masyarakat yang berzakat atau muzakki.

Dalam melakukan strategi pengelolaan zakat agar berjalan dengan efektif dan efisien harus mempunyai fungsi manajemen dalam pengelolaannya. Fungsi manajemen tersebut memiliki beberapa tahapan diantaranya:

a. Perencanaan

Dalam fungsi manajemen yang pertama kali harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan adalah melakukan perencanaan tentang program kerja yang akan dijalankan. Perencanaan ini merupakan rambu pertama dari kinerja BAZNAS. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS kota Palembang adalah dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun setiap tahunnya. Dalam rencana kerja tersebut ada mengenai tentang zakat profesi. Proses perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menyusun rencana terkait dalam hal pengelolaan zakat profesi, penghimpunan zakat profesi dan pendistribusian zakat profesi.

b. Pengorganisasian

Selanjutnya fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian. Untuk mendukung rencana kerja yang telah ditetapkan maka harus dilakukan pengorganisasian dengan cara membagi struktur kepengurusan dan pembagian kerja yang akan dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang. Berarti dalam fungsi manajemen ini pihak BAZNAS memanfaatkan sumber daya manusia (SDM).

c. Pelaksanaan

Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam fungsi pelaksanaan ini pihak BAZNAS kota Palembang yaitu melakukan pengelolaan dana zakat. Dana zakat yang didapat BAZNAS kota Palembang itu berasal dari muzakki yang melakukan zakat di BAZNAS terutama ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, ditetapkan bahwa pemotongan zakat profesi langsung dipotong dari gaji setiap ASN tidak ada pembeda baik PNS, instansi vertikal dan daerah akan dipotong sebesar 2,5% dari penghasilan yang di dapat. BAZNAS kota Palembang memberikan tiga cara untuk para muzakki dalam membayar zakat yang *pertama*, muzakki datang langsung ke BAZNAS untuk menyerahkan zakat mereka. *Kedua*, BAZNAS mengutus para pegawainya untuk datang ke rumah atau instansi para muzakki. *Ketiga*, para muzakki melakukan transfer langsung rekening BAZNAS kota Palembang.

d. Pengawasan

Fungsi manajemen yang terakhir yaitu melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang adalah dengan cara melaporkan hasil kinerja mereka berupa pengumpulan dan zakat dan penyaluran dana zakat. Tujuan dari pengawasa ini adalah untuk mengontrol manajemen yang sudah dilakukan. Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang yaitu pengawasan pertama dalam bentuk pengawasan syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, selanjutnya pengawasan yang kedua yaitu pengawasan keuangan umum yang diawasi oleh akuntan dari berasal dari BAZNAS pusat.

Kesadaran masyarakat atau ASN di kota Palembang dalam berzakat masih kurang optimal, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya untuk membayar zakat. Masyarakat selalu memiliki berbagai alasan untuk berzakat seperti kebutuhan pokok tidak cukup apalagi untuk berzakat, dan masih banyak lagi alasan masyarakat. Dan pemerintah memberikan aturan bagi yang sudah berstatus sebagai ASN harus melakukan zakat profesi karena penghasilan yang di dapat dari ASN sudah mencapai nishab. Zakat dari ASN tersebut dipotong langsung dari gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya. Cara lain yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat terutama ASN supaya melakukan zakat profesi di BAZNAS kota Palembang ada beberapa cara yang harus dilakukan diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palembang yaitu secara langsung dan melalui media sosial. Sosialisasi secara langsung atau tatap muka yaitu dengan cara pihak BAZNAS mendatangi satu persatu setiap lembaga atau desa-desa. Sedangkan dengan menggunakan media sosial, sosialisasi yang dilakukan BAZNAS dengan cara memposting foto dan video setiap kegiatan yang dilakukan di setiap media sosialnya, dengan tujuan supaya dilihat oleh masyarakat.

b. Membuat UPZ di sebuah instansi/lembaga

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS yang bertujuan sebagai perantara dalam pengumpulan dana zakat. BAZNAS kota Palembang membuat UPZ kepada setiap instansi, perguruan tinggi, bank dan lainnya. Sebelum itu BAZNAS akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana sistem dan mekanisme dalam pengelolaan zakat profesi

c. Membangun komunikasi yang baik

Pihak BAZNAS kota Palembang harus membangun suatu hubungan yang baik dengan muzakki. Cara yang dilakukan adalah dengan mendata setiap muzakki dan memberikan audiensi yang baik dengan cara memberikan permohonan surat kepada muzakki agar mereka memiliki minat untuk menunaikan zakat di BAZNAS kota Palembang.

d. Bersifat terbuka/ transparan dalam pelaporan

Dalam melakukan pengelolaan dana zakat BAZNAS kota Palembang harus melakukan pelaporan dana tersebut secara terbuka dan transparan. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS setiap satu bulan, enam bulan dan satu tahun.

e. Melakukan berbagai program

BAZNAS kota Palembang harus mengadakan beberapa program seperti memberikan bantuan beasiswa kesetiap sekolah atau perguruan tinggi. Dengan melakukan program ini supaya tingkat kepercayaan masyarakat ke BAZNAS semakin meningkat, dan semakin yakin untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS kota Palembang.

Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS, harus didukung juga dari respon masyarakat. Masyarakat harus menyadari betapa pentingnya untuk membayar zakat. Bukan hanya mengikuti aturan yang diberikan saja. Tetapi, harus ikhlas dari hati bahwa membayar zakat itu wajib dilakukan apabila harta yang didapat sudah mencapai nishabnya.

Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang yang fakir dan miskin sangatlah besar dan memiliki peran yang sangat penting yaitu dilihat dari sisi keutamaannya bahwa orang yang berzakat dari golongan orang mampu mereka akan memperoleh pahala dari harta yang mereka zakatkan. Zakat adalah ibadah yang telah disyariatkan kepada semua orang muslim dan telah dibebankan untuk menunaikannya apabila memiliki harta yang cukup nisabnya dan bebas menggunakan harta tersebut, bukan budak yang berada dalam kekuasaan

tuannya. Orang yang telah memiliki harta dan sesuai dengan nisab sekalipun dia anak kecil atau yatim piatu atau pun juga orang gila wajib berzakat, karena syarat wajib zakat bukan dilihat dari orang tersebut sudah dewasa dan juga bukan dilihat dari orang itu harus berakal. Apabila zakat tersebut dari seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa maka yang menjadi wali dari pemeliharaan harta tersebut harus mengembangkannya misalnya dengan berdagang agar harta tersebut tidak habis dengan penunaian zakat.¹⁴

2. Dampak Yang Dihadapi BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Profesi

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang dalam melakukan suatu kegiatan pasti ada dampak atau kendala yang dihadapi. Kendala itu dapat diartikan sebagai suatu hal yang akan menghambat setiap kegiatan yang dilakukan atau yang akan dijalankan. Kendala tersebut dapat muncul kapan saja dan bisa diminimalisir dengan strategi yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga. Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi cenderung berasal dari muzakki. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi dari muzakki yaitu kurangnya kesadaran muzakki untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS. Kurangnya kesadaran muzakki itu muncul disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa itu zakat profesi, tujuan dari zakat profesi itu sendiri, dan manfaatnya. Banyak masyarakat yang hanya mengetahui

¹⁴Zulkifli, “*Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*”, Yogyakarta: Kalimedia, November 2020, hal.5-6.

tentang pembayaran zakat saat bulan puasa atau mengeluarkan zakat fitrah.

- b. Pola pikir masyarakat yang belum terbuka. Masyarakat masih banyak yang berpikir negatif kepada lembaga yang mengurus pengelolaan zakat, seperti BAZNAS. Mereka takut zakat yang mereka berikan akan disalahgunakan untuk kepentingan satu pihak.
- c. Lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat masyarakat tinggal juga akan menjadi faktor kesadaran mereka dalam membayar zakat. Apabila dilingkungan tersebut banyak yang tidak melakukan zakat seperti di BAZNAS maka dia akan mengikuti lingkungan tempat dia tinggal juga, begitu pun sebaliknya. Jadi faktor lingkungan sangat berpengaruh.

Sebagaimana ajaran agama bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran ASN terhadap wajib zakat dan rencana pemerintah terhadap pungutan zakat terus berkembang secara dinamis. Kesadaran inilah yang menimbulkan perdebatan pro dan kontrak. Menurut kelompok yang keberatan beranggapan bahwa pemerintah tidak berhak mencampuri pembayaran zakat ASN karena tidak memiliki landasan yuridis dan sosiologis yang tepat. Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan kepada masing-masing individu dan ada juga yang beranggapan bahwa gaji ASN hanya mencukupi untuk kebutuhan hidup (diri dan keluarga) nya. Dipihak yang menyambut positif terhadap pungutan zakat beranggapan bahwa sudah selayaknya pemerintah memfasilitasi ASN muslim menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan syariat

Islam dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

3. Solusi Yang Digunakan BAZNAS Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Profesi

Dengan adanya kendala yang terjadi di BAZNAS kota Palembang dalam pengelolaan zakat profesi, untuk mengatasi kendala tersebut pihak BAZNAS harus melakukan sesuatu yaitu dengan memberikan solusi agar permasalahan yang timbul dapat diatasi. Solusi itu merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Solusi yang digunakan oleh BAZNAS kota Palembang dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan zakat profesi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan edukasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palembang mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama ASN. Sosialisasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dengan usaha untuk memberikan tentang nilai kebudayaan pada setiap individu atau kelompok. Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan zakat yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat. Solusi yang digunakan oleh BAZNAS dengan cara mengadakan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan juga mengadakan edukasi untuk membuka pola pikir masyarakat yang belum

¹⁵ Kanwil Sumsel, “Zakat ASN”, 10 September 2018, diakses pada tanggal 9 Desember 2023.

<https://sulsek.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3866-zakat-asn>

memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi. Dengan adanya solusi ini supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk berzakat profesi di BAZNAS kota Palembang, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN).